



**PUTUSAN**

**Nomor : 137/Pid.B/2021/PN-Jmb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>THOHIR PRAMANA alias TAHER bin KUSNADI.</b>
Tempat Lahir	: Kerinci.
Umur / tanggal lahir	: 32 tahun/ 10 Oktober 1988.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Semurup Kec. Air Hangat Timur Kab. Kerinci Prov. Jambi atau Pulau Pandan RT.20 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Tidak ada.
Pendidikan	: SMA.

Dalam perkara ini terdakwa tidak ditahan akan tetapi ditahan dalam perkara lain;

Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan (Requistoir) pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Thohir Pramana alias Taher bin Kusnadi** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP .



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Thohir Pramana alias Taher bin Kusnadi** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) Untai kalung motif rantai yang berwarna kuning keemasan.

**Dirampas untuk dimusnakan.**

- 1(satu) lembar STNK sepeda motor honda Beat warna putih BH.6138ZF, nomor rangka : MH1JFZ112GK122575.

**Dikembalikan pada saksi Yahya Nurdin Ansah Bin Fahrudin.**

- 1(satu) Lembar surat Keterangan dari PT.Sinar Mas Multifinance bahwa surat BPKB sepeda motor honda Beat warna putih BH.6138ZF, nomor rangka : MH1JFZ112GK122575 masih dalam proses kredit

**Dilampirkan dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan terdakwa sendiri dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan mengakui atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan No.Reg : PDM-33/JBI/02/2021 sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**Pertama.**

Bahwa terdakwa **Thohir Pramana alias Taher bin Kusnadi** pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 di Mayang Ujung Jalan KH. Ismail Malik RT.24 Kel. Mayang Mangurai Kec. Alam Barajo Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri**



sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa datang menghampiri dengan mengendarai sepeda motor metik dan berpura-pura sengaja menjatuhkan 1(satu) buah dompet yang berisikan kalung emas imitasi beserta suratnya di dekat sepeda motor saksi Yahya Nurdin Ansah selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Yahya sambil menunjukkan ke arah dompet tersebut “ itu dompet siapa tu...?” kemudian terdakwa turun dari motor dan langsung mengambil 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang terletak di atas tanah tepatnya disamping ban sepeda motor milik saksi Yahya, lalu terdakwa memperlihatkan dompet tersebut kepada saksi Yahya, sambil berkata “ yok kita pindah dulu, kita tengok apa isinya “, lalu terdakwa membuka dompet tersebut dan memperlihatkan isi dompet tersebut yang isinya berupa **1 (satu) buah kalung bermotif rantai warna kuning keemasan dan 1 (satu) lembar surat emas bertuliskan angka Rp. 9.500.000,-- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)**, lalu terdakwa berkata kepada saksi Yahya : “yok kito jual, habis tu kito bagi dua” dan saksi Yahya jawab “ ayoklah” selanjutnya terdakwa berkata “ kito jual emas ini ketempat tante aku di daerah talang banjar” Setelah itu saksi Yahya mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendarai **sepeda motor Honda Beat warna putih BH. 6138 ZF** milik saksi Yahya sementara terdakwa mengendarai sepeda motornya, sesampainya dipinggir jalan sebelum Simpang Empat Sipin terdakwa memberhentikan kendaraanya di depan lorong, lalu terdakwa berkata kepada saksi Yahya : “tunggu dulu sebentar disini aku mau ngantar motor, ini emas kau pegang” sambil mengeluarkan **1 (satu) buah kalung bermotif rantai warna kuning keemasan** dari dalam dompet dan menyerahkan kalung tersebut kepada saksi Yahya sehingga saksi Yahya menunggu didepan lorong, sementara terdakwa dengan mengendarai sepeda motor masuk kedalam lorong tersebut dan sekira lima belas menit terdakwa keluar dari dalam lorong dengan berjalan kaki dan menghampiri saksi Yahya dan berkata : “AYOK JALAN”, lalu terdakwa langsung duduk di atas sepeda motor milik saksi Yahya dan mengendarai sepeda motor milik saksi Yahya, sementara saksi Yahya dibonceng duduk di belakang.



Bahwa sesampainya di simpang tiga depan Toko Asoka yang beralamat di Jalan Orang Kayo Hitam Kel. Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi, terdakwa berhenti lalu berkata kepada saksi Yahya “ tunggu disini dulu...aku mau ke tempat tante aku”, lalu saksi Yahya turun dari sepeda motor, sementara terdakwa langsung pergi dengan membawa **sepeda motor Honda Beat warna putih BH. 6138 ZF** milik saksi Yahya dan tidak kembali lagi.

**Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Yahya Nurdin Ansah mengalami kerugian sebesar Rp.8.000. 000,- (delapan juta rupiah).**

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.**

**Atau**

**Kedua.**

Bahwa terdakwa **THOHIR PRAMANA ALS TAHER BIN KUSNADI** pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 di depan toko Asoka Jalan Orang Kayo Hitam Kel. Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal tersebut diatas, saat saksi Yahya Nurdin Ansah Bin Fahrudin di daerah Mayang Ujung mau menaiki sepeda motor, tiba-tiba datang terdakwa sambil berkata “ itu dompet siapa tu...?” kemudian terdakwa turun dari motor dan langsung mengambil 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang terletak di atas tanah tepatnya disamping ban sepeda motor milik saksi Yahya, lalu terdakwa memperlihatkan dompet tersebut kepada saksi Yahya dan membuka dompet tersebut yang isinya berupa **1 (satu) buah kalung bermotif rantai warna kuning keemasan dan 1 (satu) lembar surat emas bertuliskan angka Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)**, lalu terdakwa berkata kepada saksi Yahya : “yok kito jual, habis tuangnya kito bagi dua” dan saksi Yahya jawab “ ayoklah” selanjutnya terdakwa berkata “ kito jual emas ini ketempat tante aku di daerah talang banjar”, lalu terdakwa langsung duduk di atas sepeda motor milik saksi Yahya dan mengendarai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi Yahya, sementara saksi Yahya dibonceng duduk di belakang.

Bahwa sesampainya di simpang tiga depan Toko Asoka yang beralamat di Jalan Orang Kayo Hitam Kel. Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi, terdakwa berhenti lalu berkata kepada saksi Yahya “ tunggu disini dulu...aku mau ke tempat tante aku”, lalu saksi Yahya turun dari sepeda motor, sementara terdakwa langsung pergi dengan membawa **sepeda motor Honda Beat warna putih BH. 6138 ZF** milik saksi Yahya dan tidak kembali lagi.

**Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Yahya Nurdin Ansa mengalami kerugian sebesar Rp.8.000. 000,- (delapan juta rupiah).**

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadapnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan para saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu ;

1.Keterangan Saksi **YAHYA NURDI ANSAH bin FAHRUDIN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang menjadi korban dalam peristiwa Penipuan atau penggelapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 3 september 2020, di jalan orang kayo hitam Kel. Sulanjana Kec. Jambi Timur Kora Jambi
- Bahwa barang yang berhasil diambil terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih No. TNKB : BH 6138 ZF, No. Rangka : MH1JFZ112GK122575, No. Mesin : JFZ1E1136687, nama pemilik ENDANG KUSRINI.
- Bahwa awalnya saksi membeli gas isi ulang di Toko yang berada didaerah Mayang Ujung dan mau pulang dan pada saat saksi mau menaiki sepeda motor milik saksi , tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi dengan mengendarai sepeda motor jenis matik, lalu terdakwa berkata “ itu dompet siapa” dan terdakwa berhenti dan langsung mengambil 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang terletak disamping ban sepeda motor saksi yang saat itu terparkir, kemudian terdakwa



membuka dompet tersebut dan memperlihatkan pada saksi, yang berisi 1 (satu) buah kalung bermotif rantai warna kuning keemasan dan 1 (satu) lembar surat emas bertuliskan angka Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi : “YOK KITO JUAL, HABIS TU KITO BAGI DUA” dan saksi setuju dengan mengatakan “AYOKLAH” selanjutnya terdakwa berkata : **“ Inikan Sudah Malam, Kito Jual Emas Ini ke tempat Tante Aku saja di Daerah Talang Banjar”** lalu saksi menjawab : “AYO..LAH”. Setelah itu saksi mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor milik saksi sementara terdakwa mengendarai sepeda motor jenis matik. Sesampainya dipinggir jalan sebelum simpang empat sipin saat itu terdakwa berhenti lalu terdakwa berkata kepada saksi : “TUNGGU DULU SEBENTAR DISINI AKU MAU NGANTAR MOTOR, INI EMAS KAU PEGANG” lalu terdakwa membuka dompet kecil lalu mengeluarkan 1 (satu) buah kalung bermotif rantai warna kuning keemasan dari dalam dompet dan menyerahkan kalung tersebut kepada saksi
- Bahwa selanjutnya saksi menunggu didepan lorong sementara terdakwa dengan mengendarai sepeda motor masuk kedalam lorong tersebut dan sekira lima belas menit terdakwa keluar dari dalam lorong dengan berjalan kaki dan menghampiri saksi sambil berkata : “AYOK JALAN”, lalu terdakwa langsung duduk diatas sepeda motor milik saksi dan mengendarai sepeda motor sementara saksi dibonceng duduk dibelakang.
- Bahwa sesampainya disimpang tiga depan Toko Asoka yang beralamat di Jalan Orang Kayo Hitam Kel. Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi, terdakwa memberhentikan sepeda motor yang kami kendarai, lalu terdakwa berkata kepada saksi : “TUNGGU DISINI DULU...AKU MAU KETEMPAT TANTE AKU”, lalu saksi turun dari sepeda motor, sementara terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi tersebut .





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lama menunggu namun terdakwa tidak kembali lagi sehingga saksi menghubungi keluarga saksi untuk menjemput saksi.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi baru mengetahui kalau kalung warna ke emasan yang di suruh pegang oleh terdakwa bukan mas dan melaporkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa saksi memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih No. TNKB : BH 6138 ZF, No. Rangka : MH1JFZ112GK122575, No. Mesin : JFZ1E1136687 tersebut sementara Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut masih berada di Kantor PT. Sinarmas Multifinance Cab. Jambi sebagai jaminan kredit.
- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu berupa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih No. TNKB : BH 6138 ZF, No. Rangka : MH1JFZ112GK122575, No. Mesin : JFZ1E1136687 yang ditaksir jumlah kerugian seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Keterangan Saksi **Willindo Berto Pasaribu anak dari Pasaribu** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Telanaipura pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 di daerah Pasar Jambi.
- Bahwa Kanit Reskrim Jambi Timur diberitahu oleh anggota Polsek Telanaipura yang menerangkan bahwa telah mengamankan 1 (satu) orang diduga pelaku penggelapan atau penipuan yang bernama THOHIR PRAMANA yang mengakui ada melakukan dugaan tindak pidana penggelapan atau penipuan di wilayah hukum Polsek Jambi Timur, kemudian Kanit Reskrim memerintahkan saksi dan rekan saksi untuk berangkat ke Polsek Telanaipura.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 saksi dan rekan saksi langsung berangkat ke Polsek Telanaipura dan menemui terdakwa THOHIR PRAMANA dan menginterogasi terdakwa yang mengakui melakukan tindak pidana di wilayah



hukum Polsek Jambi Timur di depan Toko Asoka Jl. Orang Kayo Hitam Kel. Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi yang terjadi sekira awal bulan September 2020 yang mana terdakwa mengaku menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih No. TNKB : BH 6138 ZF, No. Rangka : MH1JFZ112GK122575, No. Mesin : JFZ1E1136687.

- Bahwa selanjutnya saksi mempertemukan korban yang bernama YAHYA NURDI ANSAH dengan terdakwa, dan korban masih mengenali terdakwa yang telah menggelapkan sepeda motor milik korban kemudian saksi dan rekan saksi menunjukkan tempat dimana pelaku menggelapkan sepeda motor milik korban.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengakui bahwa sepeda motor milik korban tersebut telah dijual kepada Sdr HERI seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa melakukan penggelapan atau penipuan pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib di depan Toko Asoka Jl. Orang Kayo Hitam Kel. Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi, yang awalnya terlebih dahulu mempersiapkan 1 (satu) kalung emas imitasi beserta surat emas dan dompet emas, kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam berkeliling mencari orang yang mengendarai sepeda motor dan setiba melintas di daerah mayang ujung terdakwa melihat korban yang saat itu sedang berada diatas sepeda motor miliknya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjatuhkan dompet yang berisi 1 (satu) kalung emas imitasi di dekat sepeda motor korban Yahya, kemudian pura-pura bertanya itu dompet siapa?...dan terdakwa mengambil dompet tersebut serta membuka dan memperlihatkan isi dompet kepada korban Yahya setelah itu mengajak korban untuk menjual emas imitasi tersebut hasilnya akan dibagi berdua.

- Bahwa korban yahya setuju dan mengikuti terdakwa, sesampainya dipinggir jalan sebelum simpang empat sipin terdakwa memberhentikan kendaraanya di depan lorong, kemudian menyuruh korban menunggu dipinggir jalan kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarai di depan Bank BRI Sipin, setelah itu terdakwa berjalan menemui korban lalu





mengendarai sepeda motor milik korban dan membonceng korban ke arah Pasar dan sesampainya disimpang tiga depan Toko Asoka yang beralamat di Jalan Orang Kayo Hitam Kel. Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarai, lalu menyuruh korban turun dan menunggu dipinggir jalan dengan alasan hendak mengambil uang kemudian terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna putih No. TNKB : BH 6138 ZF milik korban.

- Bahwa kerugian yang dialami korban yaitu kehilangan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat warna putih, No. TNKB : BH 6138 ZF, No. Rangka : MH1JFZ112GK122575, No. Mesin : JFZ1E1136687, Tahun : 2016 yang apabila ditaksir seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3.Keterangan Saksi **M. Zulkifli Nur, SH bin Sabarudin** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Telanaipura pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 di daerah Pasar Jambi.

- Bahwa Kanit Reskrim Jambi Timur diberitahu oleh anggota Polsek Telanaipura yang menerangkan bahwa telah mengamankan 1 (satu) orang diduga pelaku penggelapan atau penipuan yang bernama THOHIR PRAMANA yang mengakui ada melakukan dugaan tindak pidana penggelapan atau penipuan di wilayah hukum Polsek Jambi Timur, kemudian Kanit Reskrim memerintahkan saksi dan rekan saksi untuk berangkat ke Polsek Telanaipura.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 saksi dan rekan saksi langsung berangkat ke Polsek Telanaipura dan menemui terdakwa THOHIR PRAMANA dan menginterogasi terdakwa yang mengakui melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polsek Jambi Timur di depan Toko Asoka Jl. Orang Kayo Hitam Kel. Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi yang terjadi sekira awal bulan September 2020 yang mana terdakwa mengaku menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna



putih No. TNKB : BH 6138 ZF, No. Rangka :  
MH1JFZ112GK122575, No. Mesin : JFZ1E1136687.

- Bahwa selanjutnya saksi mempertemukan korban yang bernama YAHYA NURDI ANSAH dengan terdakwa, dan korban masih mengenali terdakwa yang telah menggelapkan sepeda motor milik korban kemudian saksi dan rekan saksi menunjukkan tempat dimana pelaku menggelapkan sepeda motor milik korban
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengakui bahwa sepeda motor milik korban tersebut telah dijual kepada Sdr HERI seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa melakukan penggelapan atau penipuan pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib di depan Toko Asoka Jl. Orang Kayo Hitam Kel. Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi, yang awalnya terlebih dahulu mempersiapkan 1 (satu) kalung emas imitasi beserta surat emas dan dompet emas, kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam berkeliling mencari orang yang mengendarai sepeda motor dan setiba melintas didaerah mayang ujung terdakwa melihat korban yang saat itu sedang berada diatas sepeda motor miliknya,
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjatuhkan dompet yang berisi 1 (satu) kalung emas imitasi di dekat sepeda motor korban Yahya, kemudian pura-pura bertanya itu dompet siapa?....dan terdakwa mengambil dompet tersebut serta membuka dan memperlihatkan isi dompet kepada korban Yahya setelah itu mengajak korban untuk menjual emas imitasi tersebut hasilnya akan dibagi berdua.
- Bahwa korban Yahya setuju dan mengikuti terdakwa, sesampainya dipinggir jalan sebelum simpang empat sipin terdakwa memberhentikan kendaraanya didepan lorong, kemudian menyuruh korban menunggu dipinggir jalan kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarai di depan Bank BRI Sipin, setelah itu terdakwa berjalan menemui korban lalu mengendarai sepeda motor milik korban dan membonceng korban ke arah Pasar dan sesampainya disimpang tiga depan Toko Asoka yang beralamat di Jalan Orang Kayo Hitam Kel. Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi terdakwa memberhentikan sepeda motor



yang dikendarai, lalu menyuruh korban turun dan menunggu dipinggir jalan dengan alasan hendak mengambil uang kemudian terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna putih No. TNKB : BH 6138 ZF milik korban

- Bahwa kerugian yang dialami korban yaitu kehilangan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat warna putih, No. TNKB : BH 6138 ZF, No. Rangka : MH1JFZ112GK122575, No. Mesin : JFZ1E1136687, Tahun 2016 yang apabila ditaksir seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penipuan yang terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul sekira pukul 20.00 di daerah Mayang Ujung, terdakwa melihat korban yang saat itu mau mengendarai sepeda motor yang ada di depan toko, lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor langsung menghampiri korban yang saat itu sedang berada diatas sepeda motor, lalu terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) buah dompet yang berisi emas imitasi beserta suratnya didekat sepeda motor korban,
- Bahwa terdakwa langsung berkata kepada korban sambil menunjukkan kearah dompet tersebut : "ITU DOMPET SIAPO TU?" lalu terdakwa langsung mengambil dompet tersebut kemudian menunjukkan dompet tersebut kepada korban, lalu terdakwa berkata kepada korban : "YOK KITA PINDAH DULU, KITO TENGOK APO ISINYO", kemudian terdakwa bersama korban berjalan kearah samping toko lalu tersangka terdakwa membuka isi dompet tersebut kemudian memperlihatkan isi dompet tersebut berupa 1 (satu) buah kalung bermotif rantai warna kuning keemasan dan 1 (satu) lembar surat emas bertuliskan angka Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata kepada korban : "YOK KITO JUAL, HABIS TU KITO BAGI DUA" dan korban setuju sambil berkata : "AYOKLAH" lalu terdakwa berkata : "AYOK KITO JUAL EMAS INI KETEMPAT TANTE AKU DI DAERAH TALANG BANJAR" lalu korban menjawab : "AYO..LAH", lalu terdakwa memasukkan kembali 1 (satu) buah kalung bermotif rantai warna kuning keemasan dan 1 (satu) lembar



surat emas ke dalam dompet dan memasukkan kedalam kantong celana terdakwa.

- Bahwa selanjutnya korban mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat miliknya sementara terdakwa mengendarai sepeda Yamaha Mio.
- Sesampainya dipinggir jalan sebelum simpang empat sipin saat itu terdakwa memberhentikan kendaraan didepan lorong, lalu terdakwa berkata kepada korban : "TUNGGU DULU SEBENTAR DISINI AKU MAU NGANTAR MOTOR, INI EMAS KAU PEGANG" lalu terdakwa membuka dompet kecil lalu mengeluarkan 1 (satu) buah kalung bermotif rantai warna kuning keemasan dari dalam dompet dan menyerahkan kalung tersebut kepada korban dan saat itu terdakwa langsung masuk kedalam lorong dengan mengendarai sepeda motor lalu memutar dibelakang lorong dan memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio yang terdakwa kendarai di depan Bank BRI daerah Sipin,
- Bahwa tidak berapa lama terdakwa menemui korban sambil berkata : "AYOK JALAN", lalu terdakwa langsung duduk diatas sepeda motor milik korban dan mengendarai sepeda motor, sedangkan korban duduk dibelakang di bonceng oleh terdakwa.
- Bahwa sesampainya disimpang tiga depan Toko Asoka yang beralamat di Jalan Orang Kayo Hitam Kel. Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu terdakwa berkata kepada korban : "TUNGGU DISINI DULU...AKU MAU KETEMPAT TANTE AKU", lalu korban turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor Honda Beat milik korban tersebut.
- Bahwa hari itu juga sepeda motor Beat milik korban di jual terdakwa pada Sdr HERI seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut habis untuk berfoya-foya.

Menimbang, bahwa dipersidangan selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah pula diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) untai kalung motif rantai yang berwarna kuning keemasan.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Beat warna putih BH.6138ZF, nomor rangka : MH1JFZ112GK122575.



- 1 (satu) Lembar surat Keterangan dari PT.Sinar Mas Multifinance bahwa surat BPKB sepeda motor honda Beat warna putih BH.6138ZF, nomor rangka : MH1JFZ112GK122575 masih dalam proses kredit.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana saksi-saksi dan terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti maupun surat-surat bukti dan dihubungkan dalam perkara ini maka terungkaplah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penipuan yang terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul sekira pukul 20.00 di daerah Mayang Ujung, terdakwa melihat korban yang saat itu mau mengendarai sepeda motor yang ada di depan toko, lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor langsung menghampiri korban yang saat itu sedang berada diatas sepeda motor, lalu terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) buah dompet yang berisi emas imitasi beserta suratnya didekat sepeda motor korban,
- Bahwa terdakwa langsung berkata kepada korban sambil menunjukkan kearah dompet tersebut : "ITU DOMPET SIAPO TU?" lalu terdakwa langsung mengambil dompet tersebut kemudian menunjukkan dompet tersebut kepada korban, lalu terdakwa berkata kepada korban : "YOK KITA PINDAH DULU, KITO TENGOK APO ISINYO", kemudian terdakwa bersama korban berjalan kearah samping toko lalu tersangka terdakwa membuka isi dompet tersebut kemudian memperlihatkan isi dompet tersebut berupa 1 (satu) buah kalung bermotif rantai warna kuning keemasan dan 1 (satu) lembar surat emas bertuliskan angka Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata kepada korban : "YOK KITO JUAL, HABIS TU KITO BAGI DUA" dan korban setuju sambil berkata : "AYOKLAH" lalu terdakwa berkata : "AYOK KITO JUAL EMAS INI KETEMPAT TANTE AKU DI DAERAH TALANG BANJAR" lalu korban menjawab : "AYO..LAH", lalu terdakwa memasukkan kembali 1 (satu)





buah kalung bermotif rantai warna kuning keemasan dan 1 (satu) lembar surat emas ke dalam dompet dan memasukkan kedalam kantong celana terdakwa.

- Sesampainya dipinggir jalan sebelum simpang empat sipin saat itu terdakwa memberhentikan kendaraan didepan lorong, lalu terdakwa berkata kepada korban : "TUNGGU DULU SEBENTAR DISINI AKU MAU NGANTAR MOTOR, INI EMAS KAU PEGANG" lalu terdakwa membuka dompet kecil lalu mengeluarkan 1 (satu) buah kalung bermotif rantai warna kuning keemasan dari dalam dompet dan menyerahkan kalung tersebut kepada korban dan saat itu terdakwa langsung masuk kedalam lorong dengan mengendarai sepeda motor lalu memutar dibelakang lorong dan memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio yang terdakwa kendarai di depan Bank BRI daerah Sipin,

- Bahwa sesampainya disimpang tiga depan Toko Asoka yang beralamat di Jalan Orang Kayo Hitam Kel. Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu terdakwa berkata kepada korban : "TUNGGU DISINI DULU...AKU MAU KETEMPAT TANTE AKU", lalu korban turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor Honda Beat milik korban tersebut.

- Bahwa hari itu juga sepeda motor Beat milik korban di jual terdakwa pada Sdr HERI seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut habis untuk berfoya-foya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan disusun secara Alternatif dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana Atau dakwaan Kedua melanggar pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis akan membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

## 1. Unsur "Barangsiapa";





2. Unsur” Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau untuk memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur sebagai berikut;

**Ad.1.Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Barang Siapa** “ disini adalah Seseorang atau Badan Hukum sebagai pelaku tindak pidana, baik itu Badan Hukum atau seseorang laki-laki maupun seseorang perempuan sebagai Subjek Hukum atas tindak pidana yang dilakukannya dan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar untuk menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan adalah terdakwa **THOHIR PRAMANA ALS TAHER BIN KUSNARI** lengkap dengan Identitasnya seperti tersebut diatas Surat Tuntutan Pidana ini, yang berdasarkan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim atau Jaksa Penuntut Umum dipersidangan terdakwa **THOHIR PRAMANA ALS TAHER BIN KUSNARI** dapat menjawab atau mampu menerangkan dengan jelas dan rinci atas perbuatan-perbuatannya yang didakwakan kepadanya, dengan demikian terdakwa dipandang mampu selaku Subjek Hukum untuk bertanggungjawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya,dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.2.Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau untuk memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.**

Menimbang, bahwa Menurut *Memori van Toelichting* KUHP dijelaskan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”. Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana



apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan.

Kemudian yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum (hak) atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa **Thohir Pramana alias Taher bin Kusnadi** pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 21.00 di Mayang Ujung Jalan KH. Ismail Malik RT.24 Kel. Mayang Mangurai Kec. Alam Barajo Kota Jambi, terdakwa dengan sengaja menjatuhkan 1 (satu) buah dompet yang berisi emas imitasi beserta 1 (satu) lembar surat emas bertuliskan angka Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dipersiapkan terdakwa dari rumah terdakwa kemudian terdakwa menjatuhkan dompet tersebut di dekat sepeda motor korban yang saat itu mau pergi, kemudian terdakwa berkata kepada korban sambil menunjukkan kearah dompet tersebut: "ITU DOMPET SIAPO TU?" lalu terdakwa langsung mengambil dompet tersebut kemudian menunjukkan dompet tersebut pada korban Yahya, selanjutnya terdakwa membuka isi dompet tersebut dan memperlihatkan isi dompet yang berisi 1 (satu) buah kalung bermotif rantai warna kuning keemasan dan 1 (satu) lembar surat emas bertuliskan angka Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya terdakwa berkata kepada korban : "YOK KITO JUAL, HABIS TU KITO BAGI DUA" dan korban setuju sambil berkata : "AYOKLAH" lalu terdakwa berkata : "AYOK KITO JUAL EMAS INI KETEMPAT TANTE AKU DI DAERAH TALANG BANJAR" lalu korban menjawab : "AYO..LAH", lalu terdakwa memasukkan kembali 1 (satu) buah kalung bermotif rantai warna kuning keemasan dan 1 (satu) lembar surat emas ke dalam dompet dan memasukkan kedalam kantong celana terdakwa.

Bahwa selanjutnya korban mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat miliknya sementara terdakwa mengendarai sepeda Yamaha Mio, sesampainya dipinggir jalan sebelum simpang empat sipin saat itu terdakwa memberhentikan kendaraan didepan



lorong, lalu terdakwa berkata kepada korban : “TUNGGU DULU SEBENTAR DISINI AKU MAU NGANTAR MOTOR, INI EMAS KAU PEGANG” lalu terdakwa membuka dompet kecil lalu mengeluarkan 1 (satu) buah kalung bermotif rantai warna kuning keemasan dari dalam dompet dan menyerahkan kalung tersebut kepada korban dan saat itu terdakwa langsung masuk kedalam lorong dengan mengendarai sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio yang terdakwa kendara di depan Bank BRI daerah Sipin.

Bahwa tidak berapa lama terdakwa menemui korban sambil berkata : “AYOK JALAN”, lalu terdakwa langsung duduk diatas sepeda motor milik korban dan mengendarai sepeda motor, sedangkan korban duduk dibelakang di bonceng oleh terdakwa, sesampainya disimpang tiga depan Toko Asoka yang beralamat di Jalan Orang Kayo Hitam Kel. Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi, terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu terdakwa berkata kepada korban : “TUNGGU DISINI DULU...AKU MAU KE TEMPAT TANTEAKU”, lalu korban turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor Honda Beat milik korban tersebut.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi Yahya Nurdin Ansah Bin Fahrudin kehilangan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat warna putih, No. TNKB : BH 6138 ZF, No. Rangka : MH1JFZ112GK122575, No. Mesin : JFZ1E1136687, Tahun : 2016 ditaksir seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim unsur melakukan Penipuan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua rumusan unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan pembuktian yang sah, dan karenanya juga Majelis telah memperoleh keyakinan, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut, akan tetapi haruslah diketahui terlebih dahulu apakah Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dalam dakwaan tersebut sehingga nantinya ia dapat dinyatakan bersalah;



Menimbang, bahwa selama mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dalam keadaan baik, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan tindak pidana dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani (tidak sedang terganggu pikirannya) sehingga pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya, dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, selain itu juga terhadap perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya tersebut, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang diajukan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas Terdakwa telah mengakui perbuatannya tersebut, maka cukup beralasan permohonan keringanan hukuman tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut diatas dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya dan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan Terdakwa berada dalam tahanan rumah tahanan Negara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjaga agar Terdakwa tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi lagi perbuatannya, maka berdasarkan pasal 193 ayat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) huruf b UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa :

- 1 (satu) untai kalung motif rantai yang berwarna kuning keemasan.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Beat warna putih BH.6138ZF, nomor rangka : MH1JFZ112GK122575.
- 1 (satu) Lembar surat Keterangan dari PT.Sinar Mas Multifinance bahwa surat BPKB sepeda motor honda Beat warna putih BH.6138ZF, nomor rangka : MH1JFZ112GK122575 masih dalam proses kredit.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap diri Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi **YAHYA NURDIN ANSAH.**
- Terdakwa merupakan Residipis;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat, ketentuan Pasal 378 KUHPidana, dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan:

### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **THOHIR PRAMANA alias TAHER bin KUSNADI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”**, sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP;





2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **THOHIR PRAMANA alias TAHER bin KUSNADI** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa ditahan;
5. Merintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Untai kalung motif rantai yang berwarna kuning keemasan.

**Dirampas untuk dimusnakan.**

- 1(satu) lembar STNK sepeda motor honda Beat warna putih BH.6138ZF, nomor rangka : MH1JFZ112GK122575.

**Dikembalikan pada saksi Yahya Nurdin Ansah Bin Fahrudin.**

- 1(satu) Lembar surat Keterangan dari PT.Sinar Mas Multifinance bahwa surat BPKB sepeda motor honda Beat warna putih BH.6138ZF, nomor rangka : MH1JFZ112GK122575 masih dalam proses kredit

**Dilampirkan dalam berkas perkara.**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **30 Maret 2021** , oleh kami **ARFAN YANI,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MORAILAM PURBA,SH.** dan **ROMI SINATRA,SH,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum Pada hari **Selasa** tanggal **6 April 2021** oleh Hakim Ketua tersebut, beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **ANANDA MUNES SUYADI,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi dan dihadiri oleh **FLORAMIDA SITORUS,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

**1.ROMI SINATRA,SH.MH.**

Hakim Ketua,

**ARFAN YANI,SH.**





**2.MORAILAM PURBA,SH.**

Panitera Pengganti,

**ANANDA MUNES SUYADI,SH.**